



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DANTE MAHA DIVA Bin DEDI HERAWAN;
Tempat lahir : Gaung Telang;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 006 Desa Gaung Telang Kec.
Gelumbang Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan kontrak PT SOS;

Terdakwa II

Nama lengkap : A. VERI Bin SUPARMAN;
Tempat lahir : Rengas;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 001 Desa Rengas I Kec. Payaraman
Kab. Ogan Ilir/Camp Nursery Beyuku PT BMH
Desa Riding Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan
Komerling Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan kontrak PT SOS;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
 - 2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
 - 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 06 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dante Maha Diva Bin Dedi Herawan dan Terdakwa 2 A.Veri Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" yang melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa 1 Dante Maha Diva Bin Dedi Herawan dan Terdakwa 2 A.Veri Bin Suparman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2192/K/Eoh.2/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 **Dante Maha Diva Bin Dedi Herawan** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **A.Veri Bin Suparman** pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 18.20 Wib atau pada suatu waktu di bulan September 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Nursery Sungai Beyuku PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Dante sudah beberapa kali membuat rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) fiktif yaitu :

- Pada tanggal 8 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 200 ml (2 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 400 ml (4 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 200 ml (2 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



- Pada tanggal 9 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 3000 ml (30 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 3.600 ml (36 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.
- Pada tanggal 20 Agustus 2024, tidak ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH, namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) seakan-akan ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate sebanyak 600 ml (6 botol). Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.
- Pada tanggal 21 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 2.800 ml (28 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 4.400 ml (44 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.
- Pada tanggal 23 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



PT.BMH sebanyak 3.200 ml (32 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 3.800 ml (38 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

➢ Pada tanggal 27 Agustus 2024, tidak ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH, namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) seakan-akan ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate sebanyak 400 ml (4 botol). Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

Bahwa total data fiktif pestisida merk stargate yang dibuat oleh Terdakwa 1 Dante dan data fiktif yang dimasukkan ke sistem pelaporan pada komputer oleh Terdakwa 2 A.Veri adalah 40 botol pestisida merk stargate (DPB). Namun saat itu 40 botol pestisida merk stargate belum dikeluarkan oleh Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Veri dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1 Dante mengeluarkan 1 dus pestisida merk stargate yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH. Setelah dikeluarkan dari gudang, 1 dus pestisida merk stargate yang berisi 40 botol ukuran 100 ml dibawa oleh Terdakwa 1 ke samping gudang dan menyimpannya disana. Setelah itu Terdakwa 1 kembali ke Mess. Tidak lama kemudian, Terdakwa 1 Dante kembali lagi ke gudang nursery dan bertemu dengan Terdakwa 2 A.Veri dan Terdakwa 1 Dante berkata “*kak aku ngeluarke barang*”, lalu Terdakwa 2 A.Veri menjawab “*oke*”.

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, datanglah Saksi Ivan mendekati Terdakwa 1 memberitahu jika ada orang yang mau membeli stargate atau racun hama, selanjutnya Terdakwa 1 Dante langsung menemui pembeli yaitu Rizal bin Tidak Tahu (DPO) dan pada saat itu Saksi Ivan melihat Terdakwa 1 Dante menemui pembeli. Selanjutnya, Terdakwa 1 Dante ditemani Saksi Ivan mengambil uang hasil penjualan stargate atau racun hama ke rumah Rizal bin Tidak Tahu di Dusun Penyabungan sedangkan Saksi Ivan menunggu diluar rumah Rizal bin Tidak Tahu sedangkan Terdakwa 1 Dante masuk kedalam rumah dan menemui Rizal bin Tidak Tahu. Tidak lama kemudian Rizal bin Tidak Tahu menyerahkan uang hasil pembelian stargate atau racun hama sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah pembayaran selesai, Terdakwa 1 Dante mengajak Saksi Ivan melihat orgen, namun saat diperjalanan, Terdakwa 1 Dante bertemu dengan Saksi Dewa, lalu Saksi Dewa mengatakan jika Saksi Dewa ingin meminjam uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 Dante, lalu Terdakwa 1 Dante mengatakan jika uang ini adalah milik Terdakwa 2 A.Verim lalu Saksi Dewa mengatakan jika nanti akan mengganti uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke Terdakwa 2 A.Verim. Kemudian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa 1 Dante untuk membeli rokok dan minuman dan sisa uang Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 Dante dan digunakan untuk membeli wifi bulanan. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Dewa mengembalikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 A.Verim melalui Dana.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.24 Wib, dilakukan pengecekan handphone di Kantor Nursery Sungai Beyuku PT.BMH karena terdapat barang yang hilang dari dalam gudang dan pihak PT.BMH sudah curiga dengan Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Verim. Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone Infinix warna hitam milik Terdakwa 1 Dante dan ditemukan bukti percakapan whatsapp tentang penjualan 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH). Setelah ditanyakan terkait chat whatsapp penjualan tersebut, Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Verim mengakui jika mereka yang telah menjual 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) kepada Rizal bin Tidak Tahu.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Verri mengambil 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 **Dante Maha Diva Bin Dedi Herawan** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **A.Verri Bin Suparman** pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 18.20 Wib atau pada suatu waktu di bulan September 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Nursery Sungai Beyuku PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Dante Maha Diva Bin Dedi Herawan bekerja di PT.Human Resources Prvider (Grup SOS) sejak 5 April 2023 hingga sekarang. Sedangkan Terdakwa 2 A.Verri Bin Suparman bekerja di PT.Human Resources Prvider (Grup SOS) sejak 9 Januari 2022 hingga sekarang. PT.Human Resources Prvider (Grup SOS) sudah melakukan hubungan kerjasama dengan PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) sejak 1 Januari 2021. PT.Human Resources Prvider (Grup SOS) sebagai pihak kedua dalam hal penyediaan tenaga kerja untuk PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) sesuai dengan kebutuhan PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH).

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Dante Maha Diva Bin Dedi Herawan ditunjuk untuk diperbantukan di PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) berdasarkan Berita Acara Perbatuan LBS sejak 1 Februari 2024 hingga sekarang. Sedangkan Terdakwa 2 A.Verri Bin Suparman ditunjuk untuk diperbantukan di PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) berdasarkan Berita

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perbatuan LBS sejak 1 Maret 2023 hingga sekarang. Tugas Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Veri adalah sebagai petugas gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH yang pencatatan keluar masuk barang dari gudang.

Bahwa dari pekerjaan Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Veri di PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), Terdakwa 1 Dante diberikan gaji setiap bulannya melalui PT.Human Resources Privider (Grup SOS) sebesar kurang lebih Rp 3.456.874,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh empat rupiah). Sedangkan Terdakwa 2 A.Veri gaji setiap bulannya melalui PT.Human Resources Privider (Grup SOS) sebesar kurang lebih Rp 3.456.874,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh empat rupiah).

Bahwa Terdakwa 1 Dante sudah beberapa kali membuat rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) fiktif yaitu :

- Pada tanggal 8 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 200 ml (2 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 400 ml (4 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 200 ml (2 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.
- Pada tanggal 9 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 3000 ml (30 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 3.600 ml (36 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

➤ Pada tanggal 20 Agustus 2024, tidak ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH, namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) seakan-akan ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate sebanyak 600 ml (6 botol). Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

➤ Pada tanggal 21 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 2.800 ml (28 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 4.400 ml (44 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

➤ Pada tanggal 23 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 3.200 ml (32 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 3.800 ml (38 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal 27 Agustus 2024, tidak ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH, namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) seakan-akan ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate sebanyak 400 ml (4 botol). Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

Bahwa total data fiktif pestisida merk stargate yang dibuat oleh Terdakwa 1 Dante dan data fiktif yang dimasukkan ke sistem pelaporan pada komputer oleh Terdakwa 2 A.Veri adalah 40 botol pestisida merk stargate (DPB). Namun saat itu 40 botol pestisida merk stargate belum dikeluarkan oleh Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Veri dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1 Dante mengeluarkan 1 dus pestisida merk stargate yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH. Setelah dikeluarkan dari gudang, 1 dus pestisida merk stargate yang berisi 40 botol ukuran 100 ml dibawa oleh Terdakwa 1 ke samping gudang dan menyimpannya disana. Setelah itu Terdakwa 1 kembali ke Mess. Tidak lama kemudian, Terdakwa 1 Dante kembali lagi ke gudang nursery dan bertemu dengan Terdakwa 2 A.Veri dan Terdakwa 1 Dante berkata “*kak aku ngeluarke barang*”, lalu Terdakwa 2 A.Veri menjawab “*oke*”. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, datanglah Saksi Ivan mendekati Terdakwa 1 memberitahu jika ada orang yang mau membeli stargate atau racun hama, selanjutnya Terdakwa 1 Dante langsung menemui pembeli yaitu Rizal bin Tidak Tahu (DPO) dan pada saat itu Saksi Ivan melihat Terdakwa 1 Dante menemui pembeli. Selanjutnya, Terdakwa 1 Dante ditemani Saksi Ivan mengambil uang hasil penjualan stargate atau racun hama ke rumah Rizal bin Tidak Tahu di Dusun Penyabungan sedangkan Saksi Ivan menunggu diluar rumah Rizal bin Tidak Tahu sedangkan Terdakwa 1 Dante masuk kedalam rumah dan menemui Rizal bin Tidak Tahu. Tidak lama kemudian Rizal bin Tidak Tahu menyerahkan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil pembelian stargate atau racun hama sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah pembayaran selesai, Terdakwa 1 Dante mengajak Saksi Ivan melihat orgen, namun saat diperjalanan, Terdakwa 1 Dante bertemu dengan Saksi Dewa, lalu Saksi Dewa mengatakan jika Saksi Dewa ingin meminjam uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 Dante, lalu Terdakwa 1 Dante mengatakan jika uang ini adalah milik Terdakwa 2 A.Verim lalu Saksi Dewa mengatakan jika nanti akan mengganti uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke Terdakwa 2 A.Ver. Kemudian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa 1 Dante untuk membeli rokok dan minuman dan sisa uang Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 Dante dan digunakan untuk membeli wifi bulanan. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Dewa mengembalikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 A.Ver. melalui Dana.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.24 Wib, dilakukan pengecekan handphone di Kantor Nursery Sungai Beyuku PT.BMH karena terdapat barang yang hilang dari dalam gudang dan pihak PT.BMH sudah curiga dengan Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Ver. Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone Infinix warna hitam milik Terdakwa 1 Dante dan ditemukan bukti percakapan whatsapp tentang penjualan 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH). Setelah ditanyakan terkait chat whatsapp penjualan tersebut, Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Ver. mengakui jika mereka yang telah menjual 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) kepada Rizal bin Tidak Tahu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Ver. mengambil 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa 1 **Dante Maha Diva Bin Dedi Herawan** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **A.Verri Bin Suparman** pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 18.20 Wib atau pada suatu waktu di bulan September 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Nursery Sungai Beyuku PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili,, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Dante sudah beberapa kali membuat rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) fiktif yaitu :

- Pada tanggal 8 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 200 ml (2 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 400 ml (4 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 200 ml (2 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Verri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.
- Pada tanggal 9 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 3000 ml (30 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 3.600 ml (36 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

➤ Pada tanggal 20 Agustus 2024, tidak ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH, namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) seakan-akan ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate sebanyak 600 ml (6 botol). Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

➤ Pada tanggal 21 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 2.800 ml (28 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 4.400 ml (44 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

➤ Pada tanggal 23 Agustus 2024, ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH sebanyak 3.200 ml (32 botol), namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) sebanyak 3.800 ml (38 botol). Sehingga terdapat selisih barang yang harusnya dikeluarkan dengan laporan fiktif ada 600 ml (6 botol) pestisida merk stargate. Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

➤ Pada tanggal 27 Agustus 2024, tidak ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH, namun Terdakwa 1 Dante menulis pada rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) seakan-akan ada permintaan barang keluar berupa pestisida merk stargate sebanyak 400 ml (4 botol). Setelah rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) selesai ditulis oleh Terdakwa 1 Dante, selanjutnya Terdakwa 2 A.Veri yang sudah mengetahui jika rekapan NPB (Nota Pengambilan Barang) yang dibuat Terdakwa 1 Dante tersebut fiktif, langsung memasukkan data fiktif tersebut ke sistem pelaporan pada komputer yang ada di gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

Bahwa total data fiktif pestisida merk stargate yang dibuat oleh Terdakwa 1 Dante dan data fiktif yang dimasukkan ke sistem pelaporan pada komputer oleh Terdakwa 2 A.Veri adalah 40 botol pestisida merk stargate (DPB). Namun saat itu 40 botol pestisida merk stargate belum dikeluarkan oleh Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Veri dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1 Dante mengeluarkan 1 dus pestisida merk stargate yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) dari gudang Nursery Sungai Beyuku PT.BMH. Setelah dikeluarkan dari gudang, 1 dus pestisida merk stargate yang berisi 40 botol ukuran 100 ml dibawa oleh Terdakwa 1 ke samping gudang dan menyimpannya disana. Setelah itu Terdakwa 1 kembali ke Mess. Tidak lama kemudian, Terdakwa 1 Dante kembali lagi ke gudang nursery dan bertemu dengan Terdakwa 2 A.Veri dan Terdakwa 1 Dante berkata "kak aku ngeluarke barang", lalu Terdakwa 2 A.Veri menjawab "oke". Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, datanglah Saksi Ivan mendekati Terdakwa 1 memberitahu jika ada orang yang mau membeli stargate atau racun hama, selanjutnya Terdakwa 1 Dante langsung menemui pembeli yaitu Rizal bin Tidak Tahu (DPO) dan pada saat itu Saksi Ivan melihat Terdakwa 1 Dante menemui pembeli. Selanjutnya, Terdakwa 1 Dante ditemani Saksi Ivan mengambil uang hasil penjualan stargate atau racun hama ke rumah Rizal bin Tidak Tahu di

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Penyabungan sedangkan Saksi Ivan menunggu diluar rumah Rizal bin Tidak Tahu sedangkan Terdakwa 1 Dante masuk kedalam rumah dan menemui Rizal bin Tidak Tahu. Tidak lama kemudian Rizal bin Tidak Tahu menyerahkan uang hasil pembelian stargate atau racun hama sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah pembayaran selesai, Terdakwa 1 Dante mengajak Saksi Ivan melihat orgen, namun saat diperjalanan, Terdakwa 1 Dante bertemu dengan Saksi Dewa, lalu Saksi Dewa mengatakan jika Saksi Dewa ingin meminjam uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 Dante, lalu Terdakwa 1 Dante mengatakan jika uang ini adalah milik Terdakwa 2 A.Verim lalu Saksi Dewa mengatakan jika nanti akan mengganti uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke Terdakwa 2 A.Ver. Kemudian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa 1 Dante untuk membeli rokok dan minuman dan sisa uang Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 Dante dan digunakan untuk membeli wifi bulanan. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Dewa mengembalikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 A.Ver. melalui Dana.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.24 Wib, dilakukan pengecekan handphone di Kantor Nursery Sungai Beyuku PT.BMH karena terdapat barang yang hilang dari dalam gudang dan pihak PT.BMH sudah curiga dengan Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Ver. Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone Infinix warna hitam milik Terdakwa 1 Dante dan ditemukan bukti percakapan whatsapp tentang penjualan 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH). Setelah ditanyakan terkait chat whatsapp penjualan tersebut, Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Ver. mengakui jika mereka yang telah menjual 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml (DPB) milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) kepada Rizal bin Tidak Tahu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Dante dan Terdakwa 2 A.Ver. mengambil 1 dus pestisida merk stargete yang berisi 40 botol ukuran 100 ml milik PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), PT.Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Para Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SALMAN ABDULAZIS AL FALANPURY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT BMH;
- Bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja sejak tanggal 05 April 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH sedangkan Terdakwa II sudah bekerja sejak tanggal 09 Januari 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH;
- Bahwa PT BMH telah kehilangan 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat kabar dari grup Whatsapp mengenai pemindahan material dari gudang ke mess sehingga untuk mengantisipasi keamanan material tersebut Saksi bertanya kepada Sdr Frans Octavianus melalui Whatsapp pribadi kemudian dijawab oleh Sdr Frans Octavianus sudah terjadi kehilangan material di gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Saksi masuk dan mengecek kondisi gudang namun dari hasil pengecekan tidak ditemukan kerusakan pada gudang tersebut, kemudian dilakukan pencarian ke area tanam namun tidak ditemukan barang yang hilang sehingga Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada atasan Saksi dan atasan Saksi memerintahkan untuk melakukan pengecekan pada handphone petugas gudang;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa dilakukan pengecekan handphone dari pihak security Nursery Sungai Beyuku PT BMH dan ditemukan indikasi dari handphone Terdakwa I mengenai hasil penjualan material sehingga

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa I yang diakui bahwa Terdakwa I sudah menjual 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml kepada Sdr Rizal seharga Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua dengan Terdakwa II yang sudah habis digunakan untuk membayar wifi dan makan sehingga setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lampam;

- Bahwa barang keluar masuk dari gudang dilakukan pencatatan dan yang melakukan pencatatan tersebut adalah Para Terdakwa, untuk barang yang keluar dari gudang harus ada nota pengambilan barang dari pengawas lapangan kepada petugas gudang dan yang berhak mengeluarkan barang yang diminta oleh pengawas lapangan adalah petugas gudang termasuk Para Terdakwa sesuai dengan berita acara perbantuan LBS (petugas gudang nursery);
- Bahwa pada tanggal 24 September 2024 tidak terdapat permintaan barang keluar dari gudang Nursery;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan pestisida stargate tersebut;
- Bahwa tidak ada ciri khusus pada pestisida stargate milik PT BMH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT BMH mengalami kerugian sejumlah Rp3.212.000,00 (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. IVAN FATURROHMAN Bin MARGANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pekerja Harian Lepas PT ANR;
- Bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;
- Bahwa PT BMH telah kehilangan 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di depan gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH kemudian

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi hendak buang air kecil, Saksi melihat Terdakwa I sedang melakukan transaksi jual beli 1 (satu) dus pestisida stargate;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menemui Saksi dan berkata diam-diam saja namun Saksi hanya diam dan melanjutkan buang air kecil kemudian Saksi pulang ke kamp tempat tinggal Saksi;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I menemui Saksi dan mengajak Saksi ke Dusun Penyabungan untuk melihat organ kemudian setibanya di Dusun Penyabungan Terdakwa I dan Saksi menuju rumah Sdr Rizal dan Saksi disuruh oleh Terdakwa I menunggu di luar;

- Bahwa setelah lama menunggu, Saksi masuk kerumah Sdr Rizal dan melihat ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi diajak Terdakwa I keluar rumah untuk melihat organ, pada saat di jalan Saksi dan Terdakwa I bertemu dengan Sdr Dewa kemudian Sdr Dewa dan Terdakwa I langsung bicara empat mata kemudian setelah itu Saksi, Sdr Dewa langsung menuju organ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan pestisida stargate tersebut;

- Bahwa tidak ada ciri khusus pada pestisida stargate milik PT BMH;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. DEWA Bin NANANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan kontrak PT SOS yang juga ditugaskan untuk perawatan bibit di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH;

- Bahwa PT SOS adalah vendor dari PT BMH;

- Bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;

- Bahwa PT BMH telah kehilangan 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian karena Saksi pernah meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui uang tersebut merupakan hasil kejahatan, namun Saksi mengetahuinya saat Saksi dipanggil oleh Nursery Head Sungai Bekuyu PT BMH, Saksi sebelumnya tidak mengetahuinya karena Terdakwa I mengatakan uang tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa II dengan cara transfer melalui aplikasi Dana dan ada bukti transfernya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. FRANS OKTAPIANUS RAJA GUKGUK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Nursery Head Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas memastikan seluruh kegiatan-kegiatan operasional dan produksi di Nursery Sungai Beyuku PT BMH sesuai standar operasional perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja sejak tanggal 05 April 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH sedangkan Terdakwa II sudah bekerja sejak tanggal 09 Januari 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH dengan gaji masing-masing sejumlah Rp3.456.874,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk lembur;
- Bahwa PT BMH telah kehilangan 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan material berupa 1 (satu) dus pestisida jenis stargate berisikan 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml dari pengawas Gudang sehingga Saksi memanggil security untuk melakukan pengecekan ke Gudang dan area kamp kontraktor dan mess karyawan namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Saksi dan Sdr Ari selaku security melakukan pengecekan handphone Logistic Nursery Sungai Bekuyu PT BMH Sdr Salman namun tidak ada yang

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, kemudian dilakukan pengecekan handphone petugas gudang yaitu Para Terdakwa dan dari hasil pengecekan handphone Para Terdakwa ditemukan bukti chat WhatsApp dan foto uang hasil transaksi jual beli 1 (satu) dus pestisida jenis stargate berisikan 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml yang diakui oleh Para Terdakwa pestisida tersebut telah dijual kepada Sdr Rizal warga Desa Penyabungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sehingga setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lampam;

- Bahwa barang keluar masuk dari gudang dilakukan pencatatan dan yang melakukan pencatatan tersebut adalah Para Terdakwa, untuk barang yang keluar dari gudang harus ada nota pengambilan barang dari pengawas lapangan kepada petugas gudang dan yang berhak mengeluarkan barang yang diminta oleh pengawas lapangan adalah petugas gudang termasuk Para Terdakwa sesuai dengan berita acara perbantuan LBS (petugas gudang nursery);

- Bahwa pada tanggal 24 September 2024 tidak terdapat permintaan barang keluar dari gudang Nursery;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan pestisida stargate tersebut;

- Bahwa tidak ada ciri khusus pada pestisida stargate milik PT BMH;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT BMH mengalami kerugian sejumlah Rp3.212.000,00 (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1 355786591207506 Nomor IMEI 2 355786591207514 sebagai handphone Terdakwa I yang diperiksa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1 355786591207506 Nomor IMEI 2 355786591207514;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada PT SOS yang melakukan kerjasama sebagai vendor PT BMH;
- Bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja sejak tanggal 05 April 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH sedangkan Terdakwa II sudah bekerja sejak tanggal 09 Januari 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH dengan gaji masing-masing sejumlah Rp3.456.874,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk lembur;
- Bahwa PT BMH telah kehilangan 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa barang PT BMH tersebut Terdakwa I kumpulkan sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan cara menambah data rekap pada nota pengambilan barang kemudian nota rekap fiktif yang telah diketahui juga oleh Terdakwa II akan diteruskan oleh Terdakwa II untuk dimasukkan ke sistem pelaporan pada komputer gudang Nursery PT BMH;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024, permintaan barang 200 ml direkap menjadi 400 ml, pada tanggal 09 Agustus 2024 permintaan barang 3000 ml direkap menjadi 3600 ml, pada tanggal 20 Agustus 2024 tidak ada permintaan direkap menjadi 600 ml, pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan barang 2800 ml direkap menjadi 4400 ml, pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan barang 3200 ml direkap menjadi 3800 ml dan pada tanggal 27 Agustus 2024 tidak ada permintaan direkap menjadi 400 ml hingga mencukupi 4000 ml atau 1 (satu) dus;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) dus pestisida stargate hasil pengumpulan tersebut dari gudang Nursery Sungai Bekuyu kemudian Terdakwa I simpan di samping gudang kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II mengenai pengeluaran barang tersebut yang dijawab oke oleh Terdakwa II kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ivan Faturrohan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu ada orang yang mau membeli stargate kemudian Terdakwa I menemui Sdr Rizal dengan disaksikan oleh Saksi Ivan Faturrohman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan ditemani oleh Saksi Ivan Faturrohman mengambil uang hasil penjualan stargate kerumah Sdr Rizal di Dusun Penyabungan dengan Saksi Ivan Faturrohman menunggu di luar rumah sedangkan Terdakwa I masuk dan menemui Sdr Rizal kemudian Sdr Rizal menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran selesai, Terdakwa I mengajak Saksi Ivan Faturrohman melihat orgen namun saat di perjalanan, Terdakwa I bertemu dengan Saksi Dewa yang ingin meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Dewa uangnya adalah milik Terdakwa II dan Saksi Dewa menjawab akan mengganti uang Terdakwa II tersebut sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman dan sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I digunakan membeli wifi bulanan, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Dewa mengembalikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II melalui aplikasi Dana;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Saksi Frans dan Sdr Ari selaku security melakukan pengecekan handphone Logistic Nursery Sungai Bekuyu PT BMH Saksi Salman namun tidak ada yang ditemukan, kemudian dilakukan pengecekan handphone petugas gudang yaitu Para Terdakwa dan dari hasil pengecekan handphone Para Terdakwa ditemukan bukti chat WhatsApp dan foto uang hasil transaksi jual beli 1 (satu) dus pestisida jenis stargate berisikan 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml di handphone Infinix milik Terdakwa I yang diakui oleh Para Terdakwa pestisida tersebut telah dijual kepada Sdr Rizal warga Desa Penyabungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sehingga setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lampam;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1 355786591207506 Nomor IMEI 2 355786591207514 sebagai handphone Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada PT SOS yang melakukan kerjasama sebagai vendor PT BMH;
- Bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja sejak tanggal 05 April 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH sedangkan Terdakwa II sudah bekerja sejak tanggal 09 Januari 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH dengan gaji masing-masing sejumlah Rp3.456.874,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk lembur;
- Bahwa PT BMH telah kehilangan 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa barang PT BMH tersebut Terdakwa I kumpulkan sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan cara menambah data rekapitan pada nota pengambilan barang kemudian nota rekapitan fiktif yang telah diketahui juga oleh Terdakwa II akan diteruskan oleh Terdakwa II untuk dimasukkan ke sistem pelaporan pada komputer gudang Nursery PT BMH;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024, permintaan barang 200 ml direkap menjadi 400 ml, pada tanggal 09 Agustus 2024 permintaan barang 3000 ml direkap menjadi 3600 ml, pada tanggal 20 Agustus 2024 tidak ada permintaan direkap menjadi 600 ml, pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan barang 2800 ml direkap menjadi 4400 ml, pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan barang 3200 ml direkap menjadi 3800 ml dan pada tanggal 27 Agustus 2024 tidak ada permintaan direkap menjadi 400 ml hingga mencukupi 4000 ml atau 1 (satu) dus;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) dus pestisida stargate hasil pengumpulan tersebut dari gudang Nursery Sungai Bekuyu kemudian Terdakwa I simpan di samping gudang kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II mengenai pengeluaran barang tersebut yang dijawab oke oleh Terdakwa II kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ivan Faturrohan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu ada orang yang mau membeli stargate kemudian Terdakwa I menemui Sdr Rizal dengan disaksikan oleh Saksi Ivan Faturrohman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan ditemani oleh Saksi Ivan Faturrohman mengambil uang hasil penjualan stargate kerumah Sdr Rizal di Dusun Penyabungan dengan Saksi Ivan Faturrohman menunggu di luar rumah sedangkan Terdakwa I masuk dan menemui Sdr Rizal kemudian Sdr Rizal menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran selesai, Terdakwa I mengajak Saksi Ivan Faturrohman melihat orgen namun saat di perjalanan, Terdakwa I bertemu dengan Saksi Dewa yang ingin meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Dewa uangnya adalah milik Terdakwa II dan Saksi Dewa menjawab akan mengganti uang Terdakwa II tersebut sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman dan sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I digunakan membeli wifi bulanan, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Dewa mengembalikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II melalui aplikasi Dana;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Saksi Frans dan Sdr Ari selaku security melakukan pengecekan handphone Logistic Nursery Sungai Bekuyu PT BMH Saksi Salman namun tidak ada yang ditemukan, kemudian dilakukan pengecekan handphone petugas gudang yaitu Para Terdakwa dan dari hasil pengecekan handphone Para Terdakwa ditemukan bukti chat WhatsApp dan foto uang hasil transaksi jual beli 1 (satu) dus pestisida jenis stargate berisikan 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml di handphone Infinix milik Terdakwa I yang diakui oleh Para Terdakwa pestisida tersebut telah dijual kepada Sdr Rizal warga Desa Penyabungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sehingga setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lampam;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1 355786591207506 Nomor IMEI 2 355786591207514 sebagai handphone Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada PT SOS yang melakukan kerjasama sebagai vendor PT BMH;
- Bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja sejak tanggal 05 April 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH sedangkan Terdakwa II sudah bekerja sejak tanggal 09 Januari 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH dengan gaji masing-masing sejumlah Rp3.456.874,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk lembur;
- Bahwa PT BMH telah kehilangan 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa barang PT BMH tersebut Terdakwa I kumpulkan sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan cara menambah data rekapan pada nota pengambilan barang kemudian nota rekapan fiktif yang telah diketahui juga oleh Terdakwa II akan diteruskan oleh Terdakwa II untuk dimasukkan ke sistem pelaporan pada komputer gudang Nursery PT BMH;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024, permintaan barang 200 ml direkap menjadi 400 ml, pada tanggal 09 Agustus 2024 permintaan barang 3000 ml direkap menjadi 3600 ml, pada tanggal 20 Agustus 2024 tidak ada permintaan direkap menjadi 600 ml, pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan barang 2800 ml direkap menjadi 4400 ml, pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan barang 3200 ml direkap menjadi 3800 ml dan pada tanggal 27 Agustus 2024 tidak ada permintaan direkap menjadi 400 ml hingga mencukupi 4000 ml atau 1 (satu) dus;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) dus pestisida stargate hasil pengumpulan tersebut dari gudang Nursery Sungai Bekuyu kemudian

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Terdakwa I simpan di samping gudang kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II mengenai pengeluaran barang tersebut yang dijawab oke oleh Terdakwa II kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ivan Faturrohman memberitahu ada orang yang mau membeli stargate kemudian Terdakwa I menemui Sdr Rizal dengan disaksikan oleh Saksi Ivan Faturrohman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan ditemani oleh Saksi Ivan Faturrohman mengambil uang hasil penjualan stargate kerumah Sdr Rizal di Dusun Penyabungan dengan Saksi Ivan Faturrohman menunggu di luar rumah sedangkan Terdakwa I masuk dan menemui Sdr Rizal kemudian Sdr Rizal menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran selesai, Terdakwa I mengajak Saksi Ivan Faturrohman melihat orgen namun saat di perjalanan, Terdakwa I bertemu dengan Saksi Dewa yang ingin meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Dewa uangnya adalah milik Terdakwa II dan Saksi Dewa menjawab akan mengganti uang Terdakwa II tersebut sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman dan sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I digunakan membeli wifi bulanan, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Dewa mengembalikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II melalui aplikasi Dana;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Saksi Frans dan Sdr Ari selaku security melakukan pengecekan handphone Logistic Nursery Sungai Bekuyu PT BMH Saksi Salman namun tidak ada yang ditemukan, kemudian dilakukan pengecekan handphone petugas gudang yaitu Para Terdakwa dan dari hasil pengecekan handphone Para Terdakwa ditemukan bukti chat WhatsApp dan foto uang hasil transaksi jual beli 1 (satu) dus pestisida jenis stargate berisikan 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml di handphone Infinix milik Terdakwa I yang diakui oleh Para Terdakwa pestisida tersebut telah dijual kepada Sdr Rizal warga Desa Penyabungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sehingga setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lampam;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT BMH mengalami kerugian sejumlah Rp3.212.000,00 (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1 355786591207506 Nomor IMEI 2 355786591207514 adalah handphone Terdakwa I yang diperiksa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **DANTE MAHA DIVA Bin DEDI HERAWAN** dan Terdakwa II **A. VERI Bin SUPARMAN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang keseluruhannya dilakukan secara bersama-sama namun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai untuk diri sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku serta bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh pelaku atas barang

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yang bersangkutan secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Para Terdakwa bekerja pada PT SOS yang melakukan kerjasama sebagai vendor PT BMH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah bekerja sejak tanggal 05 April 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH sedangkan Terdakwa II sudah bekerja sejak tanggal 09 Januari 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH dengan gaji masing-masing sejumlah Rp3.456.874,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk lembur;

Menimbang, bahwa PT BMH telah kehilangan 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa barang PT BMH tersebut Terdakwa I kumpulkan sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan cara menambah data rekapan pada nota pengambilan barang kemudian nota rekapan fiktif yang telah diketahui juga oleh Terdakwa II akan diteruskan oleh Terdakwa II untuk dimasukkan ke sistem pelaporan pada komputer gudang Nursery PT BMH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024, permintaan barang 200 ml direkap menjadi 400 ml, pada tanggal 09 Agustus 2024 permintaan barang 3000 ml direkap menjadi 3600 ml, pada tanggal 20 Agustus 2024 tidak ada permintaan direkap menjadi 600 ml, pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan barang 2800 ml direkap menjadi 4400 ml, pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan barang 3200 ml direkap menjadi 3800 ml dan pada tanggal 27 Agustus 2024 tidak ada permintaan direkap menjadi 400 ml hingga mencukupi 4000 ml atau 1 (satu) dus;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) dus pestisida stargate hasil pengumpulan tersebut dari gudang Nursery Sungai Bekuyu kemudian Terdakwa I simpan di samping gudang kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II mengenai pengeluaran barang tersebut yang dijawab oke oleh Terdakwa II

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ivan Faturrohman memberitahu ada orang yang mau membeli stargate kemudian Terdakwa I menemui Sdr Rizal dengan disaksikan oleh Saksi Ivan Faturrohman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan ditemani oleh Saksi Ivan Faturrohman mengambil uang hasil penjualan stargate kerumah Sdr Rizal di Dusun Penyabungan dengan Saksi Ivan Faturrohman menunggu di luar rumah sedangkan Terdakwa I masuk dan menemui Sdr Rizal kemudian Sdr Rizal menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pembayaran selesai, Terdakwa I mengajak Saksi Ivan Faturrohman melihat orgen namun saat di perjalanan, Terdakwa I bertemu dengan Saksi Dewa yang ingin meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Dewa uangnya adalah milik Terdakwa II dan Saksi Dewa menjawab akan mengganti uang Terdakwa II tersebut sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman dan sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I digunakan membeli wifi bulanan, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Dewa mengembalikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Saksi Frans dan Sdr Ari selaku security melakukan pengecekan handphone Logistic Nursery Sungai Bekuyu PT BMH Saksi Salman namun tidak ada yang ditemukan, kemudian dilakukan pengecekan handphone petugas gudang yaitu Para Terdakwa dan dari hasil pengecekan handphone Para Terdakwa ditemukan bukti chat WhatsApp dan foto uang hasil transaksi jual beli 1 (satu) dus pestisida jenis stargate berisikan 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml di handphone Infinix milik Terdakwa I yang diakui oleh Para Terdakwa pestisida tersebut telah dijual kepada Sdr Rizal warga Desa Penyabungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sehingga setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lampam;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT BMH mengalami kerugian sejumlah Rp3.212.000,00 (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1 355786591207506 Nomor IMEI 2 355786591207514 adalah handphone Terdakwa I yang diperiksa pada saat kejadian;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pengambilan 1 (satu) dus pestisida jenis stargate berisikan 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml berada dalam kekuasaan Para Terdakwa selaku petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH dengan cara Terdakwa I membuat rekapan fiktif dan Terdakwa II mengetahui rekapan fiktif tersebut dan meneruskan pelaporannya pada sistem sehingga perbuatan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan menyalahgunakan kekuasaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu dimaknai sebagai perbuatan penguasaan barang dapat terjadi karena keadaan pribadi si pelaku yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur yang telah dipertimbangkan pada Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur ini, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) dus pestisida stargate isi 40 (empat puluh) botol ukuran 100 (seratus) ml milik PT BMH dengan Terdakwa I kumpulkan sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan cara menambah data rekapan pada nota pengambilan barang kemudian nota rekapan fiktif yang telah diketahui juga oleh Terdakwa II akan diteruskan oleh Terdakwa II untuk dimasukkan ke sistem pelaporan pada komputer gudang Nursery PT BMH kemudian perbuatan tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Gudang Logistik Nursery Sungai Beyuku PT BMH Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja pada PT SOS yang melakukan kerjasama sebagai vendor PT BMH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah labor supply/petugas gudang Nursery Sungai Bekuyu PT BMH yang bertugas mengeluarkan barang-barang dari gudang untuk dicatat dan dilaporkan setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah bekerja sejak tanggal 05 April 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH sedangkan Terdakwa II sudah bekerja

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 09 Januari 2023 di Nursery Sungai Bekuyu PT BMH dengan gaji masing-masing sejumlah Rp3.456.874,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk lembur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Para Terdakwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Para Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1 355786591207506 Nomor IMEI 2 355786591207514;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DANTE MAHA DIVA Bin DEDI HERAWAN** dan Terdakwa II **A. VERI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DANTE MAHA DIVA Bin DEDI HERAWAN** dan Terdakwa II **A. VERI Bin SUPARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1 355786591207506 Nomor IMEI 2 355786591207514;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 624/Pid.B/2024/PN Kag